

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PEKERJA KONTRAK *CLEANING SERVICE* PADA PT. BPR KARYA
SARI SEDANA DI KABUPATEN BADUNG***

Oleh:

Luh Putu Sintia Arwini**
Anak Agung Ketut Sukranatha***
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu perlindungan bagi tenaga kerja terhadap pekerja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap tenaga kerja pada PT. BPR Karya Sari Sedana serta mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirugikan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu. Metode penelitian yang dipergunakan dalam meneliti masalah yang menggunakan metode yuridis empiris. Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan pada PT. BPR Karya Sari Sedana, yang mana pihak PT. BPR Karya Sari Sedana mempekerjakan pekerja kontrak pada bagian *cleaning service* tidak adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ketentuan undang-undang, pekerja kontrak seharusnya dibuatkan Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT) namun nyatanya pihak PT. BPR Karya Sari Sedana tidak dibuatkan perjanjian kerja. adapun factor penghambatnya yaitu Perusahaan tidak terlalu paham pentingnya perjanjian kerja bagi pekerja kontrak pada *cleaning service*, Menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, Efisiensi waktu karena sulitnya mencari pekerjaan yang dapat dipercaya dan handal, Kurangnya pemahaman pekerja kontrak terkait pentingnya perjanjian kerja

Kata Kunci: Perjanjian, Kerja, Tenaga Kerja.

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Tenaga Kerja Pada PT. BPR Karya Sari Sedana”

**Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Luh Putu Sintia Arwini (1516051055).

***Penulis kedua adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In legislation especially Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower which in essence it provides a protection for workers against workers. Work agreement in its implementation dikegiatan daily, especially in PT. BPR Karya Sari Sedana work agreement is made for contract employees who work at PT. BPR Karya Sari Sedana. This study has a purpose to know the implementation of certain time employment agreement against the workforce at PT. BPR Karya Sari Sedana as well as know the legal protection for the worker who is harmed against a certain time labor agreement. Research methods used in researching problems using empirical juridical methods. Implementation of a certain time work agreement made by PT BPR Karya Sari Sedana for six months and renewed once for a period of six months. If it is seen from the legislation that PKWT as mentioned above such as extension of agreement, renewal of the type of agreement is not allowed and considered null and void so that the working relationship becomes the working relationship of work agreement of time is not certain. Legal protection for workers who are harmed against certain time employment agreements in PT. BPR Karya Sari Sedana is legally entrusted by employers to provide reasonable protection to their workers.

Keywords: Agreements, Employment, Labor.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang lajunya semakin berkembang pesat sehingga diakibatkannya jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat namun kesempatan dalam kerja yang disediakan belum dapat dipenuhinya sesuai dengan kebutuhan kerja yang disediakan terkait jumlah pencari kerja yang ada. Ketidakseimbangan ini diakibatkan dengan besarnya jumlah

penduduk yang dibutuhkan dalam kesempatan pekerjaan yang tersedia.

Lambatnya pemulihan ekonomi sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin semakin bertambah, langkanya lapangan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi ketersediaan lapangan kerja baru yang menjadi meningkatnya permintaan kerja haruslah menjadi target dicapai oleh pemerintah dalam diatasnya pengangguran. Sehingga memiliki tujuan dalam pemulihan ekonomi dan memadainya dalam mengembalikan pamarataan dan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan nasional oleh sebab itu peranan ini dipunyai oleh tenaga kerja dan sangat penting kedudukannya dalam pembangunan. Tenaga kerja adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu setiap orang dalam melakukan pekerjaannya mampu yang berguna untuk dihasilkannya jasa atau barang untuk dipenuhinya kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹

Dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada hakikatnya diberikannya suatu perlindungan bagi tenaga kerja terhadap pekerja, ini merupakan filosofi dasar yang lebih lanjut mengenai pembangunan ketenagakerjaan.² Tenaga kerja yaitu salah satu ujung tombak penunjang yang dipunyainya unsur penting dalam peran keberhasilan pembangunan. Sehingga kebijakan dibidang ketenagakerjaan terkait pembangunan nasional yang

¹ Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 27.

² Laksanto Utomo, 2015, *Model Outsource di Indonesia*, Media Kampus Indonesia, Jakarta, hal. iv.

menjadi program pemerintah terciptanya lapangan kerja selalu diusahakan. Dan juga menciptakan ditingkatkannya mutu dan ditingkatkannya perlindungan bagi tenaga kerja. Sehingga dikehendaknya suatu aturan hukum yang mana perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kerja, mengingat perlindungan hukum memiliki peranan dan sebagai pelaku dimilikinya kedudukan yang penting.

Salah satu contoh dari perlindungan hukum ini adalah adanya suatu perjanjian yang mengikat antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dalam Pasal 1 angka 14 yaitu suatu perjanjian yang mana pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang isinya memuat syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Perjanjian kerja dalam pelaksanaannya dikegiatan sehari-hari khususnya dalam PT. BPR Karya Sari Sedana perjanjian kerja dibuat bagi pegawai kontrak yang bekerja di PT. BPR Karya Sari Sedana. Perjanjian kerja ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu Perjanjian kerja antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja atau buruh terkait diadakannya hubungan kerja untuk pekerjaan tertentu atau waktu tertentu yang jangka waktu selesainya didasarkan atas pekerjaan tertentu. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini dibuat secara tertulis dengan digunakannya bahasa Indonesia dan huruf latin. Sehingga merasa perlu mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja kontrak khususnya pada cleaning service di PT. BPR Karya Sari Sedana sudah sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pekerja cleaning service pada PT. BPR Karya Sari Sedana di Kabupaten Badung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan yang ada maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap tenaga kerja pada PT. BPR Karya Sari Sedana serta mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirugikan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam meneliti masalah yang menggunakan metode yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian yang metodenya beranjak dari timbulnya kesenjangan antara teori dengan kenyataan dilapangan, kesenjangan antara keadaan dengan fakta hukum dan adanya ketidaktahuan situasi yang dikaji untuk terpenuhinya kepuasan akademik dan memiliki tujuan dalam mengungkapkan fenomena hukum pada masyarakat dalam kehidupan nyata.

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Syarat-Syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Pekerja Pada Cleaning Service di PT. BPR Karya Sari Sedana

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.³ Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa dasar terjadinya hubungan kerja yaitu adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dengan kata lain hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha harus dituangkan dalam perjanjian kerja.⁴

Jenis perjanjian kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dua jenis yaitu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.⁵ Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Syarat sahnya PKWT diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 ayat 1 dan 2 yaitu

³ Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 44.

⁴ *Ibid*, hal. 45

⁵ I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h. 10

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT)⁶

Dari penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Karya Sari Sedana, yang mana pihak PT. BPR Karya Sari Sedana mempekerjakan pekerja kontrak pada bagian *cleaning service*. Pekerja *cleaning service* ini dari penelitian yang dilakukan bahwa sebagai pekerja kontrak tidak adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ketentuan undang-undang, pekerja kontrak seharusnya dibuatkan bentuk perjanjian kontrak yang dalam undang-undang dikatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT) namun nyatanya pihak PT. BPR Karya Sari Sedana tidak dibuatkan perjanjian kerja. Undang-undang yang dimaksud disini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu

- (1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau untuk kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya

⁶ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 16.

- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Sudah jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) di atas pegawai cleaning service dibuatkan Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Dengan tidak adanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 57 ayat 1 dan 2. Diatur juga dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP/100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu diatur lebih lanjut mengenai PKWT, dimana PKWT terdiri dari⁷ :

- 1) Untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara yang diselesaikan paling lama tiga tahun
- 2) Pekerjaan yang bersifat musiman bagi PKWT merupakan pekerjaan yang dilaksanakan tergantung pada musim tertentu, PKWT yang dimaksud hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.
- 3) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau produk tambahan dalam percobaan atau penjajakan.

⁷ Gusti Ayu Inten Ardianti Dewi, 2018, "*Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terkait Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial di PT. Sarana Arga Gemeh Amerta Denpasar*", Vol. 06, No. 01, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hal. 7.

- 4) Perjanjian waktu tidak tertentu yaitu perjanjian kerja yang mana pekerja membuat perjanjian kerja untuk diadakannya perjanjian kerja yang bersifat tetap.

Dengan tidak adanya Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis terhadap pegawai kontrak cleaning service di PT. BPR Karya Sari Sedana maka secara otomatis perjanjian kerja tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) atau dianggap sebagai pegawai tetap. Dan dengan pelaksanaan PKWT ini tidak sesuai undang-undang, maka sulitnya pekerja kontrak cleaning service dalam hal perlindungan hukum di PT. BPR Karya Sari Sedana. Sehingga harus adanya penegakan terkait tidak terlaksananya pelaksana PKWT.

2.2.2 Faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam tidak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Pekerja Kontrak Khususnya Pada Cleaning Service di PT. BPR Karya Sari Sedana

Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. BPR Karya Sari Sedana dengan dipekerjakannya cleaning service sebagai pekerja kontrak, namun dalam penerapan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harusnya dibuatkan perjanjian kerja dalam bentuk tertulis sesuai dengan Pasal 57 ayat 1. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pekerja cleaning service yang jumlahnya 5 (lima) orang, bahwa mereka tidak ada perjanjian kerja dalam bentuk tertulis. Sehingga penerapannya tidak sesuai dengan Pasal 57 ayat 1.

Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, pekerja cleaning service di PT. BPR Karya Sari Sedana telah bekerja selama 3 tahun namun tidak adanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

Faktor- faktor yang menjadi hambatan dalam mempekerjakan pekerja kontrak khususnya pada cleaning service dengan tidak adanya PKWT, didapat dari hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2018 kepada Ni Wayan Yuli Indrayanti selaku HRD di PT. BPR Karya Sari Sedana adapun beberapa factor penghambat antara lain sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak terlalu paham pentingnya perjanjian kerja bagi pekerja kontrak pada cleaning service.

2. Menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
3. Efisiensi waktu karena sulitnya mencari pekerjaan yang dapat dipercaya dan handal
4. Kurangnya pemahaman pekerja kontrak terkait pentingnya perjanjian kerja

Dari factor-faktor tersebut bahwa perusahaan sepenuhnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 yaitu Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Dengan tidak adanya Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja kontrak khususnya pada cleaning service di PT. BPR Karya Sari Sedana timbulnya kesenjangan dari aturan yang berlaku dengan implementasinya. Dan juga dilihat dari nilai ekonominya pihak PT. BPR Karya Sari Sedana yang mana tetap memberikan upah yang pantas sehingga pekerja pekerja kontrak khususnya pada cleaning service tidak banyak menuntut mengenai harus adanya perjanjian kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan pada PT. BPR Karya Sari Sedana belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang dilakukan bahwa cleaning service sebagai pekerja kontrak tidak adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ketentuan undang-undang, pekerja kontrak seharusnya dibuatkan bentuk perjanjian kontrak

yang dalam undang-undang dikatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT) namun nyatanya pihak PT. BPR Karya Sari Sedana tidak dibuatkan perjanjian kerja. Dengan tidak adanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 57 ayat 1 dan 2 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP/100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu.

2. Faktor- factor yang menjadi hambatan dalam mempekerjakan pekerja kontrak khususnya pada cleaning service dengan tidak adanya PKWT, didapat dari hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2018 kepada Ni Wayan Yuli Indrayanti selaku HRD di PT. BPR Karya Sari Sedana adapun beberapa factor penghambat antara lain sebagai berikut yaitu Perusahaan tidak terlalu paham pentingnya perjanjian kerja bagi pekerja kontrak pada cleaning service, Menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, Efisiensi waktu karena sulitnya mencari pekerjaan yang dapat dipercaya dan handal, Kurangnya pemahaman pekerja kontrak terkait pentingnya perjanjian kerja

3.2 Saran

1. Pemerintah dalam pelaksanaan PKWT yang mana diatur dalam Undang-undang, seharusnya dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga dapat mengetahui lebih jelas apa saja jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan digunakannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, agar pengusaha tidak

dapat menjadikannya sebagai alasan dalam penerimaan pekerjaan.

2. PT BPR Karya Sari Sedana sebagai pemberi kerja seharusnya membuat perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga perlindungan pekerja kontrak khususnya cleaning service tidak terabaikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Husni, Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Utomo, Laksanto, 2015, *Model Outsource di Indonesia*, Media Kampus Indonesia, Jakarta.

Udiana, I Made 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar

Jurnal Ilmiah:

Gusti Ayu Inten Ardianti Dewi, 2018, "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terkait Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial di PT. Sarana Arga Gemeh Amerta Denpasar", Vol. 06, No. 01, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali*

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP/100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu